



BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

A. Riwayat Hidup Syekh Nawawi

1. Biografi

Nama syekh Nawawi Bantani sudah tidak asing lagi bagi umat islam Indonesia. Bahkan sering terdengar disamakan kebesarannya dengan tokoh ulama klasik madzhab Syafi'i. Syekh Nawawi (w.676 H/1277 M) melalui karya-karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji, nama syekh asal Banten ini seakan masih hidup dan terus menyertai umat memberikan wejangan ajaran islam yang menyejukkan. Di kalangan komunitas pesantren, syekh Nawawi tidak hanya di kenal sebagai ulama penulis kitab, tapi juga

beliau adalah maha guru sejati (the great scholar). Teologis dan batasan-batasan etis tradisi keilmuan di lembaga pendidikan pesantren. Beliau turut banyak membentuk keintelektualan tokoh-tokoh para pendiri pesantren yang sekaligus juga banyak menjadi tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Syekh Nawawi merupakan ulama besar yang berasal dari Banten, Indonesia. Beliau juga banyak mengarang dan menulis kitab. Karya-karyanya sudah tersebar di berbagai penjuru dunia. Syekh Nawawi merupakan satu-satunya ulama Indonesia yang namanya tercantum dalam kamus al-Majid (kamus bahasa arab yang terkenal paling lengkap) beliau hidup dan tinggal di Makkah untuk belajar sekaligus mengajarkan agama islam. Seorang ulama akan selalu mulia kedudukannya walaupun jasadnya sudah terkubur tanah liat, karena di sebabkan dua hal yaitu ilmu dan karyanya yang mengabdikan nama besarnya. Seperti syekh Nawawi al-Bantani. Ia hidup lewat karya-karya yang monumental, walaupun jasadnya sudah di kebumikan ratusan tahun silam.

Nama aslinya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arbi. Lahir di kampung Tanara, Serang ,Banten pada tahun 1813M / 1230H dan wafat di Ma'la (Mekah) Saudi Arabia pada tahun 1897M / 1314H. Syekh Nawawi hidup dalam lingkungan Ulama'. Ayahnya K.H Umar bin Arabi dan ibunya bernama Zubaidah. Ayahnya adalah seorang Ulama' yang memimpin masjid dan pendidikan islam di Tanara. Syekh Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon), yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanudin (Sultan Banten 1). Pada masa kanak-kanak beliau belajar ilmu pengetahuan agama islam bersama saudara-saudaranya dari ayahnya sendiri. Ilmu-

ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan bahasa arab (nahwu dan sharaf), fiqih, dan tafsir.

Pengetahuan-pengetahuan tersebut mendorongnya untuk meneruskan pelajaran.⁵⁷ Pada usia 15 tahun beliau pergi menunaikan ibadah haji ke Makkkah. Selama tinggal di sana, kesempatan ini digunakannya untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra arab, ilmu hadist, tafsir terutama ilmu fiqih. Guru-guru beliau yang terkenal adalah Sayid Ahmad Nahwari, Sayid Ahmad Dimyathi, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib al-Hambali. Keempat tokoh tersebut berada di Makkah, kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Mesir dan Syam (Syiria).

Beliau kembali ke tanah air untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Beliau mendirikan dan memimpin pesantren peninggalan ayahnya. Tiga tahun kemudian beliau kembali lagi ke Makkah karena situasi tanah air yang tidak menguntungkan, beliau tidak pernah lagi kembali ke tanah air sampai akhir hayatnya.

Selama di Makkah beliau memulai karirnya untuk mengajar dan mengarang, dengan kecerdasannya yang ia miliki dengan cepat beliau mendapat simpati dari murid-muridnya. Diantara murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia adalah K.H. Khalil (Madura), K.H. Hasyim Asy'ari (Jawa Timur), K.H. Asnawi (Jawa Timur), K.H. Asy'ari (Bawean), sedang yang berasal dari Jawa Barat adalah K.H. Tubagus Muhammad Asnawi, K.H. Najihun, K.H. Ilyas, K.H. Abdul Ghafar dan K.H. Tubagus Bakri.⁵⁸

2. Aktifitas Keilmuan

Selama tiga tahun, pemuda syekh Nawawi sibuk belajar dari tokoh-tokoh ulama' Mekah dan Madinah, mengisi akal budinya dengan segala corak keilmuan

⁵⁷ Ensiklopedi Islam (Jakarta: hlm.841.)

⁵⁸ Ibid., 841

yang bernafaskan keagamaan serta mempelajari pula sikap para ulama' yang digurunya. Setelah tiga tahun berlalu, ia berniat pulang ke Banten untuk mengamalkan segenap ilmunya. Oleh para gurunya, pemuda syekh Nawawi di ijin dan dibekali dengan do'a restu.⁵⁹

Semenjak kecilnya memang gemar mempertanyakan hal-hal yang sifatnya rawan menurut kaca mata islam. Sebagai contohnya, syekh Nawawi pernah mempertanyakan soal-soal ketuhanan kepada bapaknya, sekaligus minta dijelaskan prinsip-prinsip tauhid. Begitu juga dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang lain, seperti fiqih, bahasa arab dan tafsir. Kesemuanya itu jelas membedakan antara dirinya dengan anak-anak sebaya di daerahnya. Keistimewaan yang tumbuh dari pribadi biasa, tetapi terus menerus diasah dengan tekun, pada gilirannya membuka jalan yang seluas-luasnya bagi syekh Nawawi. Melalui minat yang besar untuk mengembangkan segenap potensinya, maka pemekaran mental dan keluasan wawasan di dalam pribadi syekh Nawawi maju dengan pesat.⁶⁰

Keterbukaannya menerima segala macam ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh bapaknya semasa kanak-kanak, serta sikap selektif dalam mencerna tradisi dari lingkungannya, membuat pribadi syekh Nawawi menjadi menarik dengan berbekal didikan ayahnya sendiri. Syekh Nawawi mulai belajar kepada beberapa Kyai yang berpengaruh pada saat itu, seperti Kyai Sahal dari Banten dan Kyai Yusuf dari Purwakarta. Kesemuanya itu ia lakukan pada waktu umurnya belum mencapai 15 tahun. Berkat ketekunannya dan kecerdasannya, maka syekh Nawawi sanggup

⁵⁹ Ma'ruf Amin, " *Pemikiran syekh Nawawi al-Bantani*," jurnal pesantren, No.1 Vol.VI(1989) hlm.97

⁶⁰ Ibid., 97

menyerap berbagai cabang keilmuan yang sesungguhnya lebih cocok diajarkan kepada orang dewasa.⁶¹

Pada setiap kesempatan berdialog dengan muridnya, syekh Nawawi tidak mendominasi percakapan. Kalau ada muridnya yang bertanya sesuatu, maka ia baru menjawab dengan pikiran yang jernih disertainya dengan dalil-dalilnya secara jelas. Dalam pergaulan sehari-hari ia nampak bijak mengakrabi masyarakatnya, sehingga dikalangan masyarakat Mesir dan sekitarnya saat itu nama syekh Nawawi semakin masyhur. Ia memang seorang pendidik yang mempunyai intensitas dan intelektualitas yang mantap. Kejujurannya dalam memberikan dalil-dalil keilmuan memang pantas untuk mendapatkan symbol sebagai ulama' besar. Ia banyak memberikan argumentasi dan interpretasi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan agama, serta ia adalah seorang pembaharu yang berwawasan jauh ke depan dan tak melemahkan tradisi yang ada.⁶²

Kebesaran syekh Nawawi akan lebih jelas kalau diteropang melalui option pendidikan. Ia adalah seorang figur sentral yang mengajarkan berbagai corak keilmuan, sudah jelas ia mengedepankan pendidikan, sebab ia merasa perlu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan mampu menyebar luaskan keutamaan. Melalui pendidikan maka masyarakat akan sanggup mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya serta bisa membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran kebodohan. Ilmu pengetahuan dalam keyakinan syekh Nawawi, sanggup mendekatkan para hamba dengan penciptanya, antara makhluk dengan khalik. Ia tidak hanya menguasai bahasa arab secara fasih,

⁶¹ Ibid., 97

⁶² <http://Darisrajih.darisrajih.wordpress.com/al-ghazaly-modern-syekh-nawawi-albantani>

tetapi juga memahami detail sejarah kebudayaan bangsa Arab. Ia mencoba menggali khazanah pemikiran yang sudah ada sambil terus mengadakan pencarian etika baru yang lebih relevan dengan kondisi sosial yang berlaku di masyarakat modern.

Sebagai pendidik, syekh Nawawi adalah fenomena. Ia berangkat dari kultur Jawa yang prespektif dari wilayah nusantara, begitu ada pergesekan kultur Padang pasir yang keras, ia sanggup merangkai dua kultur dengan penampilan yang elegan. Beranjak dari keterbelakangan masyarakatnya dan kemudian secara berani meninggalkan kampung halamannya, mengolah sukma dan akal sehatnya, menempai diri dengan tujuan menemukan jati diri, namun tetap tak salah langkah, begitu berbenturan dengan kultur lain. Di tanah suci, kehidupan syekh Nawawi tergolong makmur. Setiap tahun dia menjadi Syekh yang mengurus dan memberikan bimbingan ibadah manasik haji, meski demikian kezuhudan dan kewara'an beliau tetap tampak.⁶³

Syekh Nawawi menikah dengan nyai Nasimah, seorang gadis asal Tanara. Pernikahan ini dikaruniai tiga orang putri yakni Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Nyai Nasimah meninggal dunia sebelum syekh Nawawi wafat, namun tidak diketahui kapan dia wafat dan dimana dimakamkan. Beliau juga menikah dengan Nyai Hamdanah, putri K.H Soleh Darat Semarang yang saat itu berusia antara 7 sampai 12 tahun. Dengan Nyai Hamdanah dikaruniai seorang putri yang bernama Zuhroh. Tidak ada keterangan yang pasti apakah pernikahannya dengan Nyai Hamdanah dilakukan pada waktu Nyai Nasimah masih hidup atau sudah meninggal, sehingga tidak bisa dipastikan apakah syekh Nawawi seorang monogamy atau poligami.

⁶³ Darisrajih, <http://darisrajih.wordpress.com/al-ghazaly-modern-syekh-nawawi-albantani>

3. Karomah

Diantara karomah beliau adalah, saat menulis syarah kitab Bidayatul Hidayah (karya Imam Ghozali) lampu minyak beliau padam, padahal saat itu sedang dalam perjalanan dengan seekor onta (di jalan pun beliau tetap menulis, tidak seperti kita, melamun atau tidur). Beliau berdoa, bila kitab ini dianggap penting dan bermanfaat buat kaum muslimin, mohon kepada Allah swt memberikan sinar agar bisa melanjutkan menulis. Tiba-tiba jempol kaki beliau mengeluarkan api, bersinar terang, dan beliau meneruskan menulis syarah itu hingga selesai. Dan bekas api di jempol tadi membekas, hingga saat pemerintah Hijaz memanggil beliau untuk dijadikan tentara (karena badan beliau tegap) ternyata beliau ditolak, karena adanya bekas api di jempol tadi.

Karomah yang lain, nampak saat beberapa tahun setelah beliau wafat, makamnya akan dibongkar oleh pemerintah untuk dipindahkan tulang belulangnya dan liang lahadnya akan ditumpuki jenazah lain (sebagaimana lazim di Ma'la). Saat itulah para petugas mengurungkan niatnya, sebab jenazah syekh Nawawi (beserta kafannya) masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun dikubur. Karena itu, bila pergi ke Makkah, insya Allah kita akan bisa menemukan makam beliau di pemakaman umum Ma'la. Banyak juga kaum muslimin yang mengunjungi rumah bekas peninggalan beliau di Serang, Banten.

4. Karya-Karya Ilmiah

Diantara hasil pemikiran syekh Nawawi yaitu:

1. Ilmu Kalam (Teologi Islam), kitab-kitab karangannya adalah:

Kitab Fathul Majid (1298 H), Tijn ad- Darari (1301 H), Kasyfatus Syaja (1292 H), an-Nahjatul Jadidah (1303 H), Dazari'atul Yaqin 'alaummil Barahil

(1317 H), ar-Risalah al-Jami'ah baina Ushuluddin wal Fiqh wat-Tasawuf (1292 H), ats-Tsimar al-Yani'ah (1299 H), Nur adh-Dhulam (1329 H).

2. Ilmu Fiqih, kitab-kitab karangannya adalah:

At-Tausyeh (1314 H), Sulamut Munajat (1297 H), Nihayatuz Zain (1297 H), Mirqat ash-Shu'ud at-Tashdiq (1297 H), Uqud al-Lujjain fi Bayani huquq az-Zaujain (1297 H), Qutul Habib al-Gharib (1301 H).

3. Akhlak dan Tasawuf, kitab-kitab karangannya adalah:

Salalimul Fudhala (1315 H), Misbah adh-dhuln 'ala Manhaj al-Atam fi Tabwibil Hukmi (1314 H).

4. Kitab Tafsir, al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil/Tafsir Marah Labid.

5. Kondisi Perempuan

Kondisi wanita pada masa syekh Nawawi tidak jauh beda dengan keadaan wanita pada masa bangsa Arab, kaum wanita pada saat itu berada dalam sistem yang diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karenanya tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan dasar islam. Kaum muslimat dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan di konstruksi melalui budaya dan syari'at.⁶⁴

Namun sangat banyak konstruksi sosial yang bukan berasal dari islam, melainkan kebudayaan Arab atau adat masyarakat setempat turut memperkokoh rendahnya kaum perempuan yang semuanya dianggap mewakili pandangan resmi islam, sementara kesadaran akan kesetaraan laki-laki dan perempuan belum ada, sehingga keadaan yang demikian mengkrystal menjadi persepsi yang hampir identik dengan yang sebenarnya. Kesejahteraan wanita dengan pria merupakan sesuatu yang

⁶⁴ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta :Lkis) hlm.208.

ideal, namun realisasinya menghadapi beberapa masalah. Diantaranya adalah bahwa secara tradisi wanita selalu diletakkan dalam kedudukan yang lebih rendah dari pria. Ini sudah mulai dari sejak sebelum anak lahir .⁶⁵

Sebenarnya mencuci, memasak dan mengasuh anak secara moral bukanlah tanggung jawab istri. Secara fikih istri berhak meminta bayaran pada suami atas semua pekerjaan yang ditanganinya. Tugas istri yang paling pokok adalah mendidik anak dalam arti menuntun dan memberi kasih sayang . Dalam hal ini mendidik anak, bagi seorang ibu mempunyai pengaruh besar, tetapi bukan berarti lepas dari tanggung jawab suami. Menurut syekh Nawawi kewajiban istri dalam rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas, sedangkan pekerjaan rumah tangga diklasifikasikan sebagai sedekah.⁶⁶

6. Situasi Sosial Politik

Situasi sosial politik ketika syekh Nawawi lahir pada tahun 1813 M, cuaca agama islam di Banten nampak begitu pengap, segala sesuatu yang menyangkut masalah-masalah agama senantiasa memikat para penjajah untuk ikut campur tangan. Dan semenjak berakhirnya Sultan Banten yang pertama , di bawah kepemimpinan Sultan Hasanudin yang memerintah dari tahun 1550 sampai tahun 1570, maka kejayaan islam di Banten berangsur-angsur surut. Banten menjadi masa lampau yang menyimpan kenangan pahit dari kebiadaban-kebiadaban penjajah dan klimaks dari kemunduran itu adalah ketika raja Banten terakhir yang bernama Pangeran Ahmad, ditangkap dan diasingkan oleh Rafles ke Surabaya. Kerajaan Banten dihapuskan dan

⁶⁵ Budi Munawar Rahman, Rekonstruksi fikih perempuan, (Yogyakarta: Psi Uii, 1996), hlm 53.

⁶⁶ Nawawi, "uqud al-Lujjain," ...hlm.5.

Banten menjadi monumen dari sejarah perkembangan islam yang tidak pernah patah, serta tetap hadir dalam pentas perjuangan melawan penjajah.⁶⁷

Didalam suasana yang muram seperti itulah syekh Nawawi tumbuh, suatu iklim yang sinkretisme menjamur dan tumbuh subur dan suatu iklim yang warisan tradisi dan nilai-nilai keagamaan bercampur didalam carut marut keanekaragaman. Kesemuanya itu harus dilewati oleh syekh Nawawi, dengan mengambil nilai-nilai positif dari khazanah tradisi yang ada serta prinsip-prinsip agama islam secara bijak. Masa kecil syekh Nawawi harus menghadapi seluk beluk dan tata piker masyarakatnya yang serba kusut serta beban feodalisme yang diwariskan oleh para pemimpin sebelumnya.

7. Metode Pemikiran

a. Bidang Teologi

Karya-karya besar syekh Nawawi yang gagasan pemikiran pembaharuannya berangkat dari Mesir, sesungguhnya terbagi dalam tujuh kategorisasi bidang; yakni bidang tafsir, tauhid, fiqh, tasawuf, sejarah nabi, bahasa dan retorika. Hampir semua bidang ditulis dalam beberapa kitab kecuali bidang tafsir yang ditulisnya hanya satu kitab. Dari banyaknya karya yang ditulisnya ini dapat dijadikan bukti bahwa memang syekh Nawawi adalah seorang penulis produktif multidisiplin, beliau banyak mengetahui semua bidang keilmuan islam. Luasnya wawasan pengetahuan syekh Nawawi yang tersebar membuat kesulitan bagi pengamat untuk menjelajah seluruh pemikirannya secara utuh (konprehensif).

Dalam beberapa tulisannya seringkali syekh Nawawi mengaku dirinya sebagai penganut teologi Asy'ari (al-Asyari al-I'tiqodiy). Karya-karyanya yang

⁶⁷ Ma'ruf Amin, *Op. Cit.*, 95.

banyak dikaji di Indonesia di bidang ini diantaranya Fath ai-Majid, Tijan al-Durari, Nur al Dzulam, al-Futuh al-Madaniyah, al-Tsumar al-Yaniah, Bahjat al-Wasail, Kasyifat as-Suja dan Mirqat al-Su'ud.

Sejalan dengan prinsip pola fikir yang dibangunnya, dalam bidang teologi syekh Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan al-Asyari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Sebagai penganut Asyariyah syekh Nawawi banyak memperkenalkan konsep sifa-sifat Allah swt. Seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah swt memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya (His Act), karena sifat Allah swt adalah perbuatannya. Dia membagi sifat Allah swt dalam tiga bagian: wajib, mustahil dan mungkin. Sifat Wajib adalah sifat yang pasti melekat pada Allah dan mustahil tidak adanya, dan mustahil adalah sifat yang pasti tidak melekat pada Allah dan wajib tidak adanya, sementara mungkin adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah. Meskipun syekh Nawawi bukan orang pertama yang membahas konsep sifat Allah, namun dalam konteks Indonesia syekh Nawawi di nilai orang yang berhasil memperkenalkan teologi Asyari sebagai sistem teologi yang kuat di negeri ini.

Kemudian mengenai dalil naqliy dan 'aqliy, menurutnya harus digunakan bersama-sama, tetapi terkadang bila terjadi pertentangan di antara keduanya maka naqliy harus didahulukan. Kewajiban seseorang untuk meyakini segala hal yang terkait dengan keimanan terhadap keberadaan Allah swt hanya dapat diketahui oleh naqliy, bukan dari aqliy. Bahkan tiga sifat di atas pun diperkenalkan kepada Nabi saw dan setiap mukallaf diwajibkan untuk menyimpan rapi pemahamannya dalam benak akal pikirannya.

Tema yang perlu diketahui di sini adalah tentang kemaha kuasa Allah swt (Absolutenes of God). Sebagaimana teolog Asy'ary lainnya, syekh Nawawi menempatkan dirinya sebagai penganut aliran yang berada di tengah-tengah antara dua aliran teologi ekstrim: Qadariyah dan Jabbariyah, sebagaimana dianut oleh ahlussunnah wal-Jama'ah. Dia mengakui Ke-maha kuasa Allah swt tetapi konsepnya ini tidak sampai pada konsep jabariyah yang meyakini bahwa sebenarnya semua perbuatan manusia itu dinisbatkan pada Allah swt dan tidak disandarkan pada daya manusia, manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa.

Untuk hal ini dalam konteks Indonesia sebenarnya syekh Nawawi telah berhasil membangkitkan dan menyegarkan kembali ajaran agama dalam bidang teologi dan berhasil mengeliminir kecenderungan meluasnya konsep absolutisme Jabbariyah di Indonesia dengan konsep tawakkal bi Allah swt.

Sayangnya sebagian sejarawan modern terlanjur menuding teologi Asyariyah sebagai sistem teologi yang tidak dapat menggugah perlawanan kolonialisme. Padahal fenomena kolonialisme pada waktu itu telah melanda seluruh daerah islam dan tidak ada satu kekuatan teologi pun yang dapat melawannya, bahkan daerah yang bukan Asyariyah pun turut terkena. Dalam konteks *islam jawa* teologi Asyariyah dalam kadar tertentu sebenarnya telah dapat menumbuhkan sikap merdekanya dari kekuatan lain setelah tawakkal kepada Allah swt. Melalui konsep penyerahan diri kepada Allah swt umat islam di sadarkan bahwa tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan itu berasal dari Allah swt. Kekuatan Allah swt tidak terkalahkan oleh kekuatan kolonialis, disinilah letak peranan syekh Nawawi dalam pensosialisasian teologi Asyariyahnya yang terbukti dapat menggugah para muridnya di Makkah berkumpul dalam "koloni Jawa". Dalam beberapa kesempatan syekh Nawawi sering

memprovokasi bahwa bekerja sama dengan kolonial Belanda (non muslim) haram hukumnya dan seringkali kumpulan semacam ini selalu dicurigai oleh kolonial Belanda karena memiliki potensi melakukan perlawanan pada mereka.

Sementara di bidang fiqh tidak berlebihan jika syekh Nawawi dikatakan sebagai “obor” mazhab Imam Syafi’i untuk konteks Indonesia. Melalui karya-karya fiqhnya seperti Syarh Safinat an-Naja, Syarh Sullam al-Taufiq, Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in dan Tasyrih al-Fathul Qarib, sehingga syekh Nawawi berhasil memperkenalkan madzhab Syafi’i secara sempurna dan atas dedikasi beliau yang mencurahkan hidupnya hanya untuk mengajar dan menulis mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Hasil tulisannya yang sudah tersebar luas setelah diterbitkan di berbagai daerah memberi kesan tersendiri bagi para pembacanya. Pada tahun 1870 para ulama Universitas al-Azhar Mesir pernah mengundangnya untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundangnya karena nama syekh Nawawi sudah dikenal melalui karya-karyanya yang telah banyak tersebar di Mesir.

b. Sufi Brilian

Sejauh itu dalam bidang tasawuf, syekh Nawawi dengan aktivitas intelektualnya mencerminkan semangat untuk menghidupkan disiplin ilmu-ilmu agama. Dalam bidang ini beliau memiliki konsep yang identik dengan tasawuf ortodok. Dari karyanya saja syekh Nawawi menunjukkan seorang sufi brilian, beliau banyak memiliki tulisan di bidang tasawuf yang dapat di jadikan sebagai rujukan standar bagi seorang sufi. Brockleman, seorang penulis dari Belanda mencatat ada 3 karya Imam Nawawi yang dapat merepresentasikan pandangan tasawufnya: yaitu Misbah al-Zulam, Qami’al dan Salalim al-Fudala. Disana syekh Nawawi banyak

sekali merujuk kitab Ihya 'Ulumuddin al-Gazali, bahkan kitab ini merupakan rujukan penting bagi setiap tarekat.

Pandangan tasawufnya meski tidak tergantung pada gurunya Syekh Khatib Sambas, seorang ulama tasawuf asal Jawi yang memimpin sebuah organisasi tarekat, bahkan tidak ikut menjadi anggota tarekat, namun ia memiliki pandangan bahwa keterkaitan antara praktek tarekat, syariat dan hakikat sangat erat. Untuk memahami lebih mudah dari keterkaitan ini syekh Nawawi mengibaratkan syariat dengan sebuah kapal, tarekat dengan lautnya dan hakekat merupakan intan dalam lautan yang dapat diperoleh dengan kapal berlayar di laut. Dalam proses pengamalannya syariat (hukum) dan tarekat merupakan awal dari perjalanan (ibtida'i) seorang sufi, sementara hakikat adalah hasil dari syariat dan tarikat. Pandangan ini mengindikasikan bahwa syekh Nawawi tidak menolak praktek-praktek tarekat selama tarekat tersebut tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran islam, syariat.

Paparan konsep tasawufnya ini tampak pada konsistensi dengan pijakannya terhadap pengalaman spiritualitas ulama salaf. Tema-tema yang digunakan tidak jauh dari rumusan ulama tasawuf klasik. Model paparan tasawuf inilah yang membuat syekh Nawawi harus dibedakan dengan tokoh sufi Indonesia lainnya. Beliau dapat dimakzulkan (dibedakan) dari karakteristik tipologi tasawuf Indonesia, seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, Abdurrauf Sinkel dan sebagainya.

Tidak seperti sufi Indonesia lainnya yang lebih banyak porsinya dalam menyadur teori-teori genostik Ibnu Arabi, syekh Nawawi justru menampilkan tasawuf yang moderat antara hakikat dan syariat. Dalam formulasi pandangan

tasawufnya tampak terlihat upaya perpaduan antara fiqh dan tasawuf. Beliau lebih Gazalian (mengikuti Al-Ghazali) dalam hal ini.

Dalam kitab tasawufnya Salalim al-Fudlala, terlihat syekh Nawawi sebagai seorang sosok al-Gazali di era modern. Beliau lihai dalam mengurai kebekuan dikotomi fiqh dan tasawuf, sebagai contoh dapat dilihat dari pandangannya tentang ilmu alam lahir dan ilmu alam batin. Ilmu lahiriyah dapat diperoleh dengan proses ta'al-lum (berguru) dan tadarrus (belajar) sehingga mencapai derajat 'alim sedangkan ilmu batin dapat diperoleh melalui proses dzikr, muraqabah dan musyahadah sehingga mencapai derajat 'Arif. Seorang Abid diharapkan tidak hanya menjadi alim yang banyak mengetahui ilmu-ilmu lahir saja tetapi juga harus arif, memahami rahasia spiritual ilmu batin.

Bagi syekh Nawawi, tasawuf berarti pembinaan etika (adab). Penguasaan ilmu lahiriah semata tanpa penguasaan ilmu batin akan berakibat terjerumus dalam kefasikan, sebaliknya seseorang berusaha menguasai ilmu batin semata tanpa dibarengi ilmu lahir akan terjerumus ke dalam zindiq. Jadi, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya pembinaan etika atau moral (Adab).

Selain itu ciri yang menonjol dari sikap kesufian syekh Nawawi adalah sikap moderatnya. Sikap moderat ini terlihat ketika ia diminta fatwanya oleh Sayyid Ustman bin Yahya, orang Arab yang menentang praktek tarekat di Indonesia, tentang tasawuf dan praktek tarekat yang disebutnya dengan "sistem yang durhaka". Permintaan Sayyid Ustman ini bertujuan untuk mencari sokongan dari syekh Nawawi dalam mengecam praktek tarekat yang dinilai oleh pemerintah Belanda sebagai penggerak pemberontakan Banten 1888, namun secara hati-hati syekh Nawawi menjawab dengan bahasa yang manis tanpa menyinggung perasaan Sayyid

Ustman. Sebab syekh Nawawi tahu, bahwa di satu sisi memahami kecenderungan masyarakat Jawi yang senang akan dunia spiritual di sisi lain tidak mau terlibat langsung dalam persoalan politik.

Setelah karyanya banyak masuk di Indonesia wacana ke-islaman yang dikembangkan di pesantren mulai berkembang.. Misalkan dalam laporan penelitian Van Brunessen dikatakan bahwa sejak tahun 1888 M, bertahap kurikulum pesantren mulai ada perubahan mencolok. Bila sebelumnya seperti dalam catatan Van Den Berg dikatakan tidak ditemukan sumber referensi di bidang tafsir, ushul al-fiqh dan hadits. Sejak saat itu bidang keilmuan yang bersifat epistemologis tersebut mulai dikaji, menurutnya perubahan tiga bidang di atas tidak terlepas dari jasa tiga orang alim Indonesia yang sangat berpengaruh, yaitu: syekh Nawawi Banten sendiri yang telah berjasa dalam menyemarakkan bidang tafsir, Syekh Ahmad Khatib (w. 1915) yang telah berjasa mengembangkan bidang ushul fiqh dengan kitabnya al-Nafahat 'Ala Syarh al-Waraqat, dan Kiai Mahfuz Termas (1919 M) yang telah berjasa dalam bidang ilmu hadist.

Sebenarnya karya-karya syekh Nawawi tidak hanya banyak dikaji dan dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia tetapi bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Tulisan-tulisan syekh Nawawi di kaji di lembaga-lembaga pondok tradisional di Malaysia, Filipina dan Thailand. Karya-karyanya diajarkan di sekolah-sekolah agama di Mindanao (Filipina Selatan), dan Thailand. Menurut Ray Salam T. Mangondanan, peneliti di Institut Studi Islam, University of Philippines, pada sekitar 40 sekolah agama di Filipina Selatan yang masih menggunakan kurikulum tradisional. Selain itu Sulaiman Yasin, seorang dosen di Fakultas Studi Islam, Universitas Kebangsaan di Malaysia, mengajar karya-karya syekh Nawawi sejak

periode 1950-1958 di Johor dan di beberapa sekolah agama di Malaysia. Di kawasan Indonesia menurut Martin Van Bruinessen yang sudah meneliti kurikulum kitab-kitab rujukan di 46 pondok pesantren klasik, 42 yang tersebar di Indonesia mencatat bahwa karya-karyanya memang mendominasi kurikulum pesantren. Sampai saat ia melakukan penelitian pada tahun 1990 diperkirakan pada 22 judul tulisan syekh Nawawi yang masih dipelajari di sana. Dari 100 karya populer yang dijadikan contoh penelitiannya yang banyak dikaji di pesantren-pesantren terdapat 11 judul populer di antaranya adalah karya syekh Nawawi.

Penyebaran karya-karya syekh Nawawi tidak lepas dari peran murid-muridnya di Indonesia. Murid-murid beliau termasuk tokoh-tokoh nasional islam yang cukup banyak berperan selain dalam pendidikan islam juga dalam perjuangan nasional. Diantaranya adalah: KH. Hasyim Asyari dari Tebuireng Jombang, Jawa Timur. (Pendiri organisasi Nahdlatul Ulama), KH. Kholil dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, KH. Asyari dari Bawean, yang menikah dengan putri KH. Nawawi, Nyi Maryam, KH. Najihun dari Kampung Gunung, Mauk, Tangerang yang menikahi cucu perempuan KH. Nawawi, Nyi Salmah bint Rukayah bint Nawawi, KH. Tubagus Muhammad Asnawi, dari Caringin Labuan, Pandeglang Banten, KH. Ilyas dari Kampung Teras, Tanjung Kragilan, Serang , Banten, KH. Abd Gaffar dari Kampung Lampung, Kec. Tirtayasa, Serang Banten, KH. Tubagus Bakri dari Sempur, Purwakarta. Penyebaran karyanya di sejumlah pesantren yang tersebar di seluruh wilayah nusantara ini memperkokoh pengaruh ajaran syekh Nawawi.

Penelitian Zamakhsyari Dhofir mencatat pesantren di Indonesia dapat dikatakan memiliki rangkaian geneologi yang sama. Polarisasi pemikiran modernis dan tradisionalis yang berkembang di Haramain seiring dengan munculnya gerakan

pembaharuan Afghani dan Abduh, turut mempererat soliditas ulama tradisional di Indonesia yang sebagian besar adalah sarjana-sarjana tamatan Mekkah dan Madinah. Bila ditarik simpul pengikat di sejumlah pesantren yang ada maka semuanya dapat diurai peranan kuatnya dari jasa enam tokoh ternama yang sangat menentukan wama jaringan intelektual pesantren. Mereka adalah Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh K.H. Nawawi Banten., Syekh K.H. Mahfuz Termas, Syekh K.H. Abdul Karim, K.H. Kholil Bangkalan Madura, dan Syekh K.H. Hasyim Asy'ari. Tiga tokoh yang pertama merupakan guru dari tiga tokoh terakhir.

Mereka berjasa dalam menyebarkan ide-ide pemikiran gurunya. Karya-karya syekh Nawawi yang tersebar di beberapa pesantren, tidak lepas dari jasa mereka. K.H. Hasyim Asya'ari, salah seorang murid beliau yang terkenal asal Jombang, sangat besar kontribusinya dalam memperkenalkan kitab-kitab syekh Nawawi di pesantren-pesantren di Jawa. Dalam merespon gerakan reformasi untuk kembali kepada al-Qur'an disetiap pemikiran islam, misalkan, K.H. Hasyim Asya'ari lebih cenderung untuk memilih pola penafsiran *Murahu Labid* karya syekh Nawawi yang tidak sarna sekali meninggalkan karya ulama Salaf. Meskipun ia senang membaca kitab tafsir al-Manar karya seorang reformis asal Mesir, Muhammad Abduh, tetapi karena menurut penilaiannya Abduh terlalu sinis mencela ulama klasik ia tidak mau mengajarkannya pada santri dan ia lebih senang memilih kitab gurunya. Dua tokoh murid syekh Nawawi lainnya berjasa di daerah asalnya, Syekh K.H. Kholil Bangkalan dengan pesantrennya di Madura tidak bisa dianggap kecil perannya dalam penyebaran karya Imam Nawawi. Begitu juga dengan Syekh Abdul Karim yang berperan di Banten dengan pesantrennya, dia terkenal dengan nama Kiai Ageng.

Melalui tarekat Qadiriyyah wan Naqsyabandiyah Ki Ageng menjadi tokoh sentral di bidang tasawuf di daerah Jawa Barat.

Kemudian ciri geneologi pesantren yang satu sarna lain terkait juga turut mempercepat penyebaran karya-karya syekh Nawawi, sehingga banyak dijadikan referensi utama. Bahkan untuk kitab tafsir karya syekh Nawawi telah dijadikan sebagai kitab tafsir kedua atau ditempatkan sebagai tingkat mutawassith (tengah) di dunia pesantren setelah tafsir Jalalain. Peranan Kiai para pemimpin pondok pesantren dalam memperkenalkan karya syekh Nawawi sangat besar sekali. Mereka di berbagai pesantren merupakan ujung tombak dalam transmisi keilmuan tradisional islam. Para kyai didikan K.H Hasyim Asyari memiliki semangat tersendiri dalam mengajarkan karya-karya Imam Nawawi sehingga memperkuat pengaruh pemikiran syekh Nawawi.

Dalam bidang tasawuf saja kita bisa menyaksikan betapa syekh Nawawi banyak mempengaruhi wacana penafsiran sufistik di Indonesia. Pesantren yang menjadi wahana penyebaran ide penafsiran syekh Nawawi memang selain mejadi benteng penyebaran ajaran tasawuf dan tempat pengajaran kitab kuning juga merupakan wahana sintesis dari dua pergulatan antara tarekat heterodoks versus tarekat ortodoks di satu sisi dan pergulatan antara gerakan fiqh versus gerakan tasawuf di sisi lain. Karya-karnya di bidang tasawuf cukup mempunyai kontribusi dalam melerai dua arus tasawuf dan fiqh tersebut. Dalam hal ini syekh Nawawi, ibarat alGazali, telah mendamaikan dua kecenderungan ekstrim antara tasawuf yang menitik beratkan emosi di satu sisi dan fiqh yang cenderung rasionalistik di sisi lain.

Sejak abad ke-20 pesantren memiliki fungsi strategis. Gerakan intelektual dari generasi pelanjut syekh Nawawi ini lambat laun bergeser masuk dalam wilayah

politik. Ketika kemelut politik di daerah jazirah Arab meletus yang berujung pada penaklukan Haramain oleh penguasa Ibn Saud yang beraliran Wahabi, para ulama pesantren membentuk sebuah komite yang disebut dengan “komite Hijaz” yang terdiri dari 11 ulama pesantren. Dengan dimotori oleh K.H. Wahab Hasbullah dari Jombang Jatim, seorang kiai produk perguruan Haramain, komite ini bertugas melakukan negosiasi dengan raja Saudi yang akan memberlakukan kebijakan penghancuran makam-makam dan peninggalan-peninggalan bersejarah dan usaha itu berhasil. Dalam perkembangannya komite ini kemudian berlanjut mengikuti isu-isu politik di dalam negeri, untuk masuk dalam wilayah politik praktis secara intens organisasi ini kemudian mengalami perubahan nama dari Nahdlatul Wathan (NW) sampai jadi Nahdlatul Ulama (NU).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa syekh Nawawi merupakan sosok ulama yang menjadi “akar tunjang” dalam tradisi keintelektualan NU. Sebab karakteristik pola pemikirannya merupakan representasi kecenderungan pemikiran tradisional yang kuat di tengah-tengah gelombang gerakan purifikasi dan pembaharuan. Kehadiran NU adalah untuk membentengi tradisi klasik dari ancaman pengusuran intelektual yang mengatasnamakan tajdid (pembaharuan) terhadap khasanah klasik. Karenanya formulasi manhaj al-Fikr tawaran syekh Nawawi banyak dielaborasi (diuraikan kembali) oleh para ulama NU sebagai garis perjuangannya yang sejak tahun 1926 dituangkan dalam setiap konferensinya. Bahkan tidak berlebihan bila disebut berdirinya NU merupakan tindak lanjut institusionalisasi dari arus pemikiran syekh Nawawi Al-Bantani.

B. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Syekh Nawawi

1. Hak istri untuk mendapatkan nafkah

Kewajiban suami terhadap istrinya jika telah memasuki pernikahan salah satu diantaranya adalah memberi nafkah istrinya sesuai dengan usaha dan kemampuan suami. Menurut syekh Nawawi, Allah swt telah melebihkan laki-laki atas wanita karena suami memberikan harta kepada istri dalam pernikahan, seperti mas kawin dan nafkah.⁶⁸ Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas perempuan dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi hakiki dan syar'i. Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surah an-nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁶⁹

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Segi hakiki atau kenyatannya, mereka melebihi perempuan antara lain dalam kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, menunggang kuda, banyak ulama yang menjadi

⁶⁸ An-Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain.*, hlm.6.

⁶⁹ An-Nisa(4):34 .

pemimpin, pergi perang, mengumandangkan adzan, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak dalam menjatuhkan talak dan melakukan rujuk, hak untuk berpoligami dan memegang garis keturunan.

Sedangkan dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi hak nya sesuai dengan ketentuan syar'i seperti memberikan nafkah kepada istri.⁷⁰ Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur'an surah ath-Thalaaq ayat 6-7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزْعِ لَهُ أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن
 سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁷¹

Artinya : 6. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Maka istri tidak boleh membelanjakan harta suaminya untuk apa saja kecuali dengan izin suaminya. Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib

⁷⁰ Ibid., hlm.7.

⁷¹ Ath-Thalaaq (65): 6-7.

menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya. Maka istri tidak berhak minta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibanya itu.

Menurut Masdar besarnya nafkah yang harus diberikan kepada istri memang tergantung pada kebutuhan di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak, yang terpenting anggota keluarganya jangan sampai diterlantarkan. Jika sampai terjadi demikian dan istri yang bersangkutan tidak rela, agama membukakan pintu bagi yang bersangkutan untuk menuntut keadilan, termasuk menuntut pisah atau cerai, jika keadaan memang memaksanya.⁷²

2. Hak menikmati hubungan seksual

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَقُوهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ⁷³

Artinya : *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.* (Qs.al-Baqarah:223)

Istri hendaknya memuliakan keluarga suaminya dan famili-familinya sekalipun hanya dengan ucapan yang baik. Selain itu istri juga harus menganggap banyak pemberian suami meskipun hanya sedikit, menghargai dan bersyukur.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ج هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ^ط عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ط فَالْكَفَىٰ بِشِرْكِهِنَّ

⁷² Ibid., hlm.5-8.

⁷³ Al-Baqarah (2): 223.

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ
 عَنِكَفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ⁷⁴

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Qs.al-Baqarah:187)

Dalam masalah seks, istri harus selalu siap jika suami menginginkannya, sama sekali tidak boleh menolak sekalipun dipungung unta kecuali dalam keadaan terlarang seperti istri sedang haid atau nifas. Tentang hal ini syekh Nawawi banyak mengutip hadist yang berisi kutukan Allah swt yang akan ditimpakan kepada istri yang terlambat memenuhi ajakan suaminya, yang demikian itu bila istri dalam kondisi suci. Menurut mazhab syafi'i dalam kondisi terlarang karena haid atau nifas istri tidak boleh melayani suami sekalipun sudah berhenti darahnya jika belum bersuci. Istri mempunyai hak untuk dipergauli secara *ma'ruf* artinya suami harus memperlakukan istri secara baik menurut ukuran syara'. Suami jangan sampai menyakiti atau membuat bahaya terhadap istri.⁷⁵

⁷⁴ Al-Baqarah (2): 187.

⁷⁵ Ibid., hlm.8.

3. Hak suami untuk ditaati istri

Ketaatan istri kepada suaminya dan untuk mengetahui hak-haknya dinyatakan dalam sebuah hadist yang menyatakan pahalanya mengimbangi perang sabil.

Kewajiban istri untuk taat dan patuh terhadap suami tampaknya menjadi tema sentral dari kitab Uqud al-Lujjayn. Khususnya dalam bab tentang kewajiban istri kepada suami. Status istri dalam hal ini seakan-akan dinyatakan sebagai hak milik penuh suaminya. Dia harus menuruti apa saja yang diinginkan suaminya. Dia juga tidak diperkenankan menggunakan harta suami dan hartanya sendiri, kecuali atas izin suami.⁷⁶ Firman Allah swt dalam surah an-Nisa' : 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ
تَاْوِيْلًا⁷⁷

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Syekh Nawawi mengatakan bahwa istri laksana hamba sahaya yang lemah yang dimiliki dan ditawan, tidak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karena itu istri hendaknya merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangan dihadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi,

⁷⁶ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan : Refleksi kyai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta :LKIS, 2002) hlm.180.

⁷⁷ An-Nisa' (4): 59.

menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menampakkan kegembiraan ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika akan tidur, dan membiasakan berhias dihadapan suami, serta tidak boleh berhias bila ditinggal suaminya.⁷⁸

Syekh Nawawi mempertegas pemikirannya mengenai kedudukan suami istri dalam keluarga dengan memberi sebuah ringkasan akhir dari pasal hak suami atas istri, sebagai berikut: bahwa kedudukan suami terhadap istri dalam rumah tangga adalah ibarat kedudukan orang tua terhadap anaknya, karena ketaatan anak terhadap orang tua dan mencari ridhonya adalah wajib dan yang demikian itu tidak wajib bagi suami.⁷⁹

4. Hak untuk mendapatkan perlakuan baik

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا⁸⁰

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Qs.an-Nisaa':19)

⁷⁸ Fk3, Wajah Bru Relasi Suami Istri, ... hlm 62.

⁷⁹ Syarah Uqud al-Lujain, ... hlm. 11.

⁸⁰ An-Nisa' (4): 19.

Yang di maksud “secara patut” dalam firman Allah swt adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk isteri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan nya.

Perkawinan merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya kehidupan masyarakat yang baik. Atas dasar itulah islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku baik terhadap pasangan masing-masing. Sikap yang baik dari kedua belah pihak, adanya saling pengertian, saling menghargai dan menghormati, semuanya merupakan pilar dasar terciptanya keluarga sakinah, mawadah warahmah.⁸¹

Syekh Nawawi menganjurkan untuk bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri, karena pada umumnya mereka para istri kurang sempurna akal dan agamanya. Selain itu suami harus bersabar dan tidak mudah marah apabila istrinya berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan .⁸²

Syekh Nawawi dalam merumuskan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga sama-sama mendasarkan pada nash al-Qur’an dan hadist serta juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat Selain itu kondisi perempuan pada masa syekh Nawawi masih dianggap sebagai hak milik suaminya, sehingga seorang perempuan secara *the facto* tidak memiliki hak secara mutlak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena ia berada di bawah kekuasaan ayah dan saudara laki-laknya serta suaminya jika dia telah menikah. Hal ini berlaku hampir di semua negara islam dan syekh Nawawi adalah seorang sosok yang mewakili zamannya yang boleh dikatakan konservatif normative.

⁸¹ *Wajah Baru*, hlm. 15.

⁸² An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm.6.

Konsep *mu'asyarah bi-alma'ruf* yang dilontarkan syekh Nawawi pada dasarnya merupakan ajaran yang bersifat prinsip dan absolut yang harus ditegakkan oleh siapa pun dalam membina kerukunan rumah tangga, dengan demikian perlakuan baik terhadap istri bukanlah dikarenakan belas kasihan suami dan bukan disebabkan istri, tetapi memang sejalan dengan perintah agama untuk berbuat baik kepada sesama.

Ketaatan istri terhadap suami, syekh Nawawi berpendapat bahwa yang terpenting bagi seorang istri adalah taat kepada suami dan senantiasa menjaga keridho'annya karena ridho suami adalah segala-galanya. Istri yang ideal dalam pandangannya adalah istri yang pasif, memasrahkan diri secara total dan tergantung sepenuhnya kepada suami. syekh Nawawi memandang ketaatan istri dari sudut laki-laki, sehingga uraian yang disampaikan memang terkesan suami mendominasi istri yang tidak lain adalah mitranya sendiri.